



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK 3500000000000002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 22 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Husnul Mubarak SHI, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Bibis 1, RT.04. RW.01 Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1954/1955/Kuasa/X11/2023 tanggal 13 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : , sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 30 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir -, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, dan sekarang bertempat tinggal di : Jalan Sumoroto-ngumpul, Prigi, Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo (Dekat Foto Copy Al-Kausar Rolling door merah), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po, tanggal tanggal 13 Desember 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2019 M, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/051/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
  - a. Anak Kandung, umur 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Ponorogo, kemudian selang 2 bulan Penggugat dan Tergugat pindah kerumah tempat tinggal bersama di Jalan Sumoroto-ngumpul, Prigi, Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, setelah itu sejak bulan April 2023 Penggugat Pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat berada di rumah tempat tinggal Bersama sampai sekarang;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia akan tetapi kurang lebih mulai bulan Februari tahun 2022 ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis serta terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena:
  - a. Faktor ekonomi, yakni Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah yang diberikan kepada Penggugat dan anak, karena Tergugat

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



tidak terbuka terkait dengan gajinya kepada Penggugat, dan gaji Tergugat digunakan untuk hal-hal yang tidak jelas;

b. Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai dini hari, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Karaokenan, dan bermainjudi dengan teman-temannya;

c. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan beberapa Wanita idaman lain (WIL), diantaranya Sdr.i WIL yang beralamat di Ponorogo, Sdr.i WIL yang beralamat di Kab. Ponorogo, dan Sdr.i Lani yang beralamat di Kecamatan Slahung;

6. Bahwa awalnya Penggugat tetap bertahan dengan situasi yang ada dan menginginkan rumah tangganya bisa diperbaiki dengan memberikan beberapa kali kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifat sertasikapnya yang tidak baik namun juga tidak membuahkan hasil dan pada akhirnya Penggugat sudah tidak kuat dan tidak bisa hidup berumah tangga dengan Tergugat lagi;

7. Bahwa oleh karena hal sedemikian tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 bulan, hingga puncaknya menyebabkan Penggugat pulang dan tinggal Bersama dengan orang tuanya di Kabupaten Ponorogo dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi secara lahir maupun batin sejak bulan April 2023 sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri dan Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diperbaiki dan dipertahankan lagi, apalagi Penggugat juga sudah berusaha dengan berbagai daya upaya baik melalui keluarga atau dengan cara Penggugat sendiri, akan tetapi juga tidak berhasil;

9. Bahwa dari apa yang telah terjadi tersebut diatas Penggugat berpendapat rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak mungkin bisa diperbaiki serta dipertahankan lagi maka terpaksa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini sebagai jalan keluarnya;

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ammarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ponorogo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Muhammad Husnul Mubarak SHI, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Bibis 1 , RT.04. RW.01 Desa Campurejo , Kecamatan Sambit , Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1954/1955/Kuasa/X11/2023 tanggal 13 Desember 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 3500000000000002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 26-02-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Register Akta Nikah Nomor: 0202/051/VIII/2019 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kauman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 17 Agustus 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dilegalisasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kauman Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2019 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Kandung, umur 3 tahun 8 bulan;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian selang 2 bulan Penggugat dan Tergugat pindah kerumah tempat tinggal bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan April 2023 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai dini hari, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Karaokenan, dan bermainjudi dengan teman-temannya;;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan April 2023 Penggugat pulang dan tinggal Bersama dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupatenn Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2019 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Kandung, umur 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian selang 2 bulan Penggugat dan Tergugat pindah kerumah tempat tinggal bersama dari awal menikah sampai terakhir bulan April 2023 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai dini hari, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Karaokenan, dan bermainjudi dengan teman-temannya;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan April 2023 Penggugat pulang dan tinggal Bersama dengan orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak bulan Februari tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai dini hari, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Karaokenan, dan bermainjudi dengan teman-temannya,; akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan April 2023 hingga kini mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Register Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2019 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Kandung, umur 3 tahun 8 bulan, dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Kandung, umur 3 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak #0613# rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai dini hari, karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Karaokenan, dan bermainjudi dengan teman-temannya; akibat pertengkaran tersebut, pada bulan April 2023 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 17 Agustus 2019 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Kandung, umur 3 tahun 8 bulan;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian selang 2 bulan Penggugat dan Tergugat pindah kerumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena #0004#;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: *“Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.		Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat	
		: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat		
c.		Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan:	Rp. 40.000,00
4.		Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5.		Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)